



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Costan Nasua Alias Aliman;
2. Tempat lahir : Nanggaromi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Foroma Jaya, Kab. Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Costan Nasua Alias Aliman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahatir Muhammad Rahayaan, S. H berdasarkan surat Penetapan nomor xx/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Constan Nasua alias Aliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan serta memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Constan Nasua alias Aliman dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan pada bagian depan "NEVER FORGET" dan terdapat gambar kartun bebek pada bagian belakang dengan tulisan "NEVER FORGET" dan juga "WHY YOU STARTED";
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam dengan beberapa tulisan pada bagian depannya yaitu : "ROCK N' ROLL", "LOOK GORGEOUS ON YOU HAPPINESS", "NO BAD FEELINGS I'M JUST INTO GOOD ONES", dan "Xeasy";
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hijau tua.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa Constan Nasua alias Aliman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Constan Nasua alias Aliman, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa, 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa mengikuti acara joget yang diselenggarakan di Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. Keesokan harinya pada Rabu, 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, terdakwa pulang ke rumah melalui Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. Setibanya di Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana, terdakwa melihat air laut sedang naik, sehingga terdakwa batal untuk pulang dan kembali ke acara joget tersebut.
- Bahwa pada saat di perjalanan dari Pantai Arfak menuju tempat acara joget, terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan sendirian. Melihat hal tersebut, kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menutup mulut anak korban dan memeluk anak korban dari arah belakang. Kemudian terdakwa langsung mengangkat anak korban lalu memikul anak korban di kedua bahu terdakwa dan membawa anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



korban menuju Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. Pada saat di perjalanan menuju Pantai Arfak, anak korban berusaha memberontak, namun terdakwa mengancam kepada anak korban untuk membanting anak korban ke batu apabila anak korban berteriak. Setibanya di Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana, terdakwa menurunkan dan membaringkan anak korban secara telentang, dan selanjutnya terdakwa memaksa membuka dan melepaskan celana, celana dalam, dan baju yang dikenakan anak korban. Setelah itu terdakwa melepaskan baju terdakwa dan menurunkan celana terdakwa. Kemudian terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindih anak korban dari arah atas. Terdakwa juga menutup mulut anak korban menggunakan baju terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang dan mengarahkannya ke alat kelamin (vagina) anak korban dan mencoba memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban, namun setelah sekitar 2 (dua) menit mencoba, terdakwa tidak dapat memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Kemudian terdakwa membalik badan anak korban hingga anak korban tengkurap, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan mengangkat pantat anak korban hingga menungging. Kemudian terdakwa yang berada di belakang anak korban, langsung membuka lubang anus anak korban menggunakan tangan kanan dan mengarahkan penis terdakwa ke arah lubang anus anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang anus anak korban dan menggerakkan penis terdakwa secara maju mundur hingga penis terdakwa keluar masuk ke dalam lubang anus anak korban selama 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa merasa klimaks, dan langsung mencabut penis terdakwa dari lubang anus anak korban dan mengeluarkan air mani terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/14/I/2024/SPKT II tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso atas nama yang diperiksa Anak Korban, disimpulkan bahwa:
 - Terdapat kemerahan pada kedua bibir kecil kemaluan;
 - Terdapat robekan pada selaput dara;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat robekan pada arah jam enam dengan ukuran nol koma kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.

akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yaitu anak korban merupakan adik sepupu dari terdakwa, yang mana kakek terdakwa dan kakek anak korban merupakan saudara kandung.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban sedang berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 02/FRMJY/II-2024 dan Surat Keterangan dari SD INPRES Nanggaromi No. 02/SD.Inp.Nggirmi/01/2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Constan Nasua alias Aliman, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa, 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa mengikuti acara joget yang diselenggarakan di Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. Keesokan harinya pada Rabu, 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, terdakwa pulang ke rumah melalui Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. Setibanya di Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana, terdakwa melihat air laut sedang naik, sehingga terdakwa batal untuk pulang dan kembali ke acara joget tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di perjalanan dari Pantai Arfak menuju tempat acara joget, terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan sendirian. Melihat hal tersebut, kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menutup mulut anak korban dan memeluk anak korban dari arah belakang. Kemudian terdakwa langsung mengangkat anak korban lalu memikul anak korban di kedua bahu terdakwa dan membawa anak korban menuju Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. Pada saat di perjalanan menuju Pantai Arfak, anak korban berusaha memberontak, namun terdakwa mengancam kepada anak korban untuk membanting anak korban ke batu apabila anak korban berteriak. Setibanya di Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana, terdakwa menurunkan dan membaringkan anak korban secara telentang, dan selanjutnya terdakwa memaksa membuka dan melepaskan celana, celana dalam, dan baju yang dikenakan anak korban. Setelah itu terdakwa melepaskan baju terdakwa dan menurunkan celana terdakwa. Kemudian terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindih anak korban dari arah atas. Terdakwa juga menutup mulut anak korban menggunakan baju terdakwa dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang dan mengarahkannya ke alat kelamin (vagina) anak korban dan mencoba memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban, namun setelah sekitar 2 (dua) menit mencoba, terdakwa tidak dapat memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Kemudian terdakwa membalik badan anak korban hingga anak korban tengkurap, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan mengangkat pantat anak korban hingga menungging. Kemudian terdakwa yang berada di belakang anak korban, langsung membuka lubang anus anak korban menggunakan tangan kanan dan mengarahkan penis terdakwa ke arah lubang anus anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang anus anak korban dan menggerakkan penis terdakwa secara maju mundur hingga penis terdakwa keluar masuk ke dalam lubang anus anak korban selama 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa merasa klimaks, dan langsung mencabut penis terdakwa dari lubang anus anak korban dan mengeluarkan air mani terdakwa.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/14/I/2024/SPKT II tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso atas nama yang diperiksa Anak Korban, disimpulkan bahwa:

- Terdapat kemerahan pada kedua bibir kecil kemaluan;
- Terdapat robekan pada selaput dara;
- Terdapat robekan pada arah jam enam dengan ukuran nol koma kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.

akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban sedang berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 02/FRMJY/II-2024 dan Surat Keterangan dari SD INPRES Nanggaromi No. 02/SD.Inp.Nggrmi/01/2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang menimpa anak korban terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Pantai Arfak, Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu yang mana kakek dari Anak Korban dan Kakek dari Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang di alami Anak Korban berawal dari Anak Korban menghadiri acara perpisahan untuk orang-orang yang kerja di Kampung Foroma Jaya, yang bertempat di Kampung Foroma Jaya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 malam hari, saat acara tersebut berlangsung, anak korban sempat makan malam dan berjoget, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa juga sedang mengikuti acara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



tersebut. Selanjutnya pada subuh hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, dikarenakan Anak Korban mengantuk, Anak Korban memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Bapa Tua (paman) Anak Korban yaitu Paman Anak Korban. Saat Anak Korban sedang berjalan menuju rumah Paman Anak Korban, di daerah yang agak gelap, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menutup mulut Anak Korban dan kemudian memikul Anak Korban di kedua bahu Terdakwa sambil tetap menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak Korban berusaha memberontak dan berteriak, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“jangan berteriak, nanti sa banting ko di batu sini, ko mati”** yang membuat Anak Korban ketakutan dan hanya berdiam. Setelah sampai di Pantai Arfak, Terdakwa menurunkan Anak Korban dari bahu Terdakwa dan membaringkan Anak Korban di atas batu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun setelah Terdakwa mencoba beberapa kali kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menggunakan tangan kiri hingga bagian belakang Anak Korban menghadap ke atas dengan posisi nungging, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban hingga pantat Anak Korban menghadap ke atas dan kepala Anak Korban tetap berada dibawah menempel dengan batu, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam dan keluar secara berulang kali dan lama, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi merab-raba bagian rumput seperti sedang mencari sesuatu, saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban kemudian bergegas berdiri dan mengambil pakaian Anak Korban dan berlari meninggalkan Terdakwa untuk bersembunyi di balik pohon mangga di sekitar tempat peristiwa pencabulan tersebut, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa kembali

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Anak Korban namun Terdakwa tidak menemukan Anak Korban dan kemudian Anak Korban melihat Terdakwa berjalan kembali menuju ke tempat acara, melihat Terdakwa sudah pergi, Anak Korban bergegas menggunakan pakaian dan kemudian pergi menuju rumah Paman Anak Korban dengan berjalan kaki;

- Bahwa ketika peristiwa pencabulan itu terjadi Anak Korban mencium adanya bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada penerangan semuanya gelap;
- Bahwa peristiwa pencabulan itu terjadi, Anak Korban berumur dua belas tahun;
- Bahwa saat Anak Korban tiba, Paman Anak Korban sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saat Paman Anak Korban melihat Anak Korban, Paman Anak Korban kemudian bertanya kepada Anak Korban **“dari mana?”** kemudian Anak Korban mengatakan **“Aliman (Terdakwa) kejar saya basah-basah dan Aliman (Terdakwa) su bikin saya tra baik”**; setelah mendengar itu Paman Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengganti celana dan setelah itu Paman Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke rumah tante Anak Korban yakni Tante I Anak Korban, kemudian sesampainya di rumah Tante I Anak Korban, Paman Anak Korban menceritakan hal yang sama kepada Tante I Anak Korban, mendengar cerita tersebut Tante I Anak Korban bergegas keluar dan mencari tante Anak Korban lainnya yakni Saksi 4 dan menceritakan hal yang sama, mendengar cerita tersebut Saksi 4 kemudian membawa Anak Korban pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ayah Anak Korban yakni Saksi 2 ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban dan ayah Anak Korban yakni Saksi 2 pergi ke Kaimana ditemani tante Anak Korban di Kaimana yang bernama Saksi 3 pergi dan melaporkan peristiwa ini di Kantor Polres Kaimana;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada kemaluan dan anus Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencabulan tersebut hanya keluarga Anak Korban yakni Paman Anak Korban, Tante I Anak Korban, Paman I Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 3 ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pencabulan tersebut, yang saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Pantai Arfak, Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi yang mana ayah Saksi dan kakek dari Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi 4 ketika membawa pulang Anak Korban ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, Saksi sedang tidur kemudian terdengar bunyi ketukan yang berasal dari pintu rumah Saksi, sehingga saksi terbangun bersama dengan Paman I Anak Korban yang juga saat itu sedang tidur di rumah Saksi kemudian keluar dari kamarnya, selanjutnya Saksi membuka pintu dan Anak Korban langsung berlari masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi 4 bercerita kepada Saksi dan Paman I Anak Korban bahwa **"ALIMAN (Terdakwa) su bikin tra baik ke NIKITA (Anak Korban)"** mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menyuruh Paman I Anak Korban untuk menghubungi Saksi 3 di Kaimana, namun Saksi 3 tidak merespon. selanjutnya Saksi mengatakan kepada Paman I Anak Korban untuk segera bersiap-siap pergi ke Kota Kaimana untuk memeriksa keadaan Anak Korban, sekitar pukul 05.30 WIT Saksi, Paman I Anak Korban dan Anak Korban bersama-sama pergi ke Kota Kaimana dan bersandar di Kolam Sisir;
- Bahwa dalam perjalanan ke Kota Kaimana Saksi kembali menghubungi Saksi 3 untuk menjemput Saksi dan Anak Korban di Kolam Sisir untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit, sekitar pukul 07.00 WIT Saksi 3 tiba di Kolam Sisir dan menyuruh Saksi untuk kembali ke Kampung untuk menjemput setiap orang yang menjadi Saksi peristiwa pencabulan ini. kemudian Saksi dan Paman I Anak Korban kembali ke Kampung Forma

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, Kabupaten Kaimana untuk menjemput Tante I Anak Korban, setelah menjemput Tante I Anak Korban dan tiba kembali di Kolam Sisir, Saksi dan Saksi lainnya bersama-sama pergi menuju Polres Kaimana;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berumur dua belas tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru pernah melakukan pencabulan terhadap anak Saksi yakni terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik hanya saja Terdakwa mengancam Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban sesekali mengeluh perih pada kemaluan dan anusny;
- Bahwa setelah peristiwa itu belum ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi 3 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan Saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pencabulan tersebut, yang saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Pantai Arfak, Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi yang mana ayah Saksi dan kakek dari Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi dihubungi oleh Paman I Anak Korban dan menyuruh Saksi untuk menjemput Paman I Anak Korban, Saksi 2, dan Anak Korban di Kolam Sisir, karena Anak Korban sudah mengalami hal tidak baik yang dilakukan oleh Terdakwa di Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi menyewa taksi dan menuju ke Kolam Sisir, setelah tiba di Kolam Sisir, Saksi mengatakan kepada Paman I Anak Korban dan Saksi 2 untuk kembali ke Kampung dan mengambil Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya Saksi membawa Anak Korban langsung menuju ke Polres Kaimana, Saksi tidak mengetahui bagaimana tindakan pencabulan yang dilakukan



oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi mengetahuinya setelah mendengarkan cerita Anak Korban saat dalam perjalanan dari Kolam Sisir menuju Polres Kaimana;

- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa sekitar pukul 04.00 WIT subuh setelah pulang dari acara di Kampung, Anak Korban sedang bejalan menuju ke rumah Paman Anak Korban namun saat dalam perjalanan menuju rumah Paman Anak Korban, Terdakwa tiba-tiba datang menutup mulut Anak Korban kemudian memikul Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke Pantai Arfak, saat Terdakwa memikul anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"jangan berteriak, nanti sa banting ko di batu sini, ko mati"** sehingga Anak Korban menjadi takut dan hanya diam, setelah tiba di Pantai Arfak, Terdakwa melepas celana dan baju Anak Korban lalu Terdakwa juga melepas baju dan celana Terdakwa, Anak Korban juga mengatakan bahwa Anak Korban sempat merontak dan ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan baju Terdakwa, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa menindih Anak Korban lalu berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena tidak bisa masuk, Terdakwa membalik Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari belakang kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa melalui anus Anak Korban dan Anak korban juga mengatakan bahwa saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Anak Korban untuk melaporkan peristiwa tersebut dan menceritakan kepada petugas di Polres Kaimana;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berumur dua belas tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik hanya saja Terdakwa mengancam Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi 4 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan Saksi yakni Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pencabulan tersebut, yang saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Pantai Arfak, Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi yang mana ayah Saksi dan kakek dari Terdakwa merupakan saudara kandung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.20 WIT, Saksi sedang berada di acara yang diselenggarakan di Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana, pada saat sedang berjoget di acara tersebut, tiba-tiba Tante I Anak Korban datang menghampiri Saksi sambil membawa Anak Korban, kemudian Tante I Anak Korban menyampaikan kepada saksi bahwa **"ALIMAN (Terdakwa) su bikin tra baik ke NIKITA (Anaka Korban)"**, kemudian Tante I Anak Korban menyuruh Saksi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, kemudian Saksi langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah anak korban, setelah tiba di rumah Anak Korban, Saksi bertemu dengan ayah Anak Korban Saksi 2 dan Paman I Anak Korban, kemudian Saksi menceritakan apa yang terjadi dengan Anak Korban kepada Saksi 2 dan Paman I Anak Korban Setelah memberitahukan hal tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa sekitar pukul 04.00 WIT subuh setelah pulang dari acara di Kampung, Anak Korban sedang bejalan menuju ke rumah Paman Anak Korban namun saat dalam perjalanan menuju rumah Paman Anak Korban, Terdakwa tiba-tiba datang menutup mulut Anak Korban kemudian memikul Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke Pantai Arfak, saat Terdakwa memikul anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"jangan berteriak, nanti sa banting ko di batu sini, ko mati"** sehingga Anak Korban menjadi takut dan hanya diam, setelah tiba di Pantai Arfak, Terdakwa melepas celana dan baju Anak Korban lalu Terdakwa juga melepas baju dan celana Terdakwa, Anak Korban juga mengatakan bahwa Anak Korban sempat merontak dan ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan baju Terdakwa, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa menindih Anak Korban lalu berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena tidak bisa masuk, Terdakwa membalik Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari belakang kemudian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin Terdakwa melalui anus Anak Korban dan Anak korban juga mengatakan bahwa saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berumur dua belas tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik hanya saja Terdakwa mengancam Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Korban sesekali mengeluh perih pada kemaluan dan anusny;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa :

1. Hasil *Visum Et Repertum* nomor RSKMN/89/S.VER/I/2024 atas nama Anak Korban dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso Dokter pada RSUD Kaimana tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan selaput dara dan anus akibat trauma benda tumpul;
2. Laporan hasil penelitian sosial korban kekerasan terhadap anak dibawah umur atas nama korban Anak Korban yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 30 Januari 2024;
3. Surat Keterangan nomor 02/SD.Inp.Nggrmi/01/2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Nanggaromi tanggal 31 Januari 2024;
4. Surat Keterangan Domisili nomor 02/FRMJY/II-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Foroma Jaya tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Pantai Arfak, Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa tindakan pencabulan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak korban, namun karena tidak bisa masuk, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa melalui lubang pantat (anus) anak korban;

- Bahwa seingat Terdakwa waktu itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan **"jangan berteriak, nanti sa banting ko di batu sini, ko mati"**;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan tak jauh dari Pantai Arfak, Terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan sendirian sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Korban, pada saat Terdakwa sudah menghampiri Anak Korban Terdakwa lalu menarik tangan Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban mengikuti Terdakwa, namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa langsung mengangkat Anak Korban dan kemudian Terdakwa memikul Anak Korban dibahu sebelah kanan dengan posisi kepala Anak Korban dibelakang tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana. saat tiba di Pantai Arfak, Kampung Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di atas pasir pantai, lalu Terdakwa membuka paksa celana dan baju milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka baju milik Terdakwa dan menurunkan celana Terdakwa hingga lutut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka baju milik Terdakwa kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan baju milik Terdakwa sambil Terdakwa menekan mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas sambil berusaha memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, namun tidak berhasil masuk. Sehingga Terdakwa membalikkan paksa Anak Korban hingga Anak Korban berganti posisi dari berbaring tengkurap, pada saat Anak Korban dalam posisi tengkurap, Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas lalu memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam anus milik Anak Korban, setelah berhasil memasukkan alat kelamin (penis)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ke dalam anus milik Anak Korban Terdakwa mulai menggoyangkan bokong Terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin (penis) milik Terdakwa keluar masuk di dalam anus milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam anus milik Anak Korban kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) di atas pasir pantai;
- Bahwa setelah klimaks Terdakwa langsung menggunakan celana Terdakwa lalu tiba-tiba Anak Korban berlari meninggalkan Terdakwa yang sedang berada di Pantai Arfak, Kampung Forma Jaya, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban pada saat itu masih berumur dua belas tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa saat peristiwa pencabulan terjadi Terdakwa menggunakan baju lengan panjang berwarna hijau tua dan baju itu Terdakwa gunakan juga untuk menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban dengan mengatakan **"jangan berteriak, nanti sa banting ko di batu sini, ko mati"**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berniat untuk melakukan pencabulan kepada Anak Korban, namun saat bertemu dengan Anak Korban barulah terlintas dalam pikiran untuk mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan pada bagian depan "NEVER FORGET" dan terdapat gambar kartun bebek pada bagian belakang dengan tulisan "NEVER FORGET" dan juga "WHY YOU STARTED";
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam dengan beberapa tulisan pada bagian depannya yaitu : "ROCK N' ROLL", "LOOK GORGEOUS ON YOU HAPPINESS", "NO BAD FEELINGS I'M JUST INTO GOOD ONES", dan "Xeasy";

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater berwarna hijau tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 malam hari, anak korban menghadiri acara perpisahan untuk orang-orang yang kerja di Kampung Foroma Jaya saat acara tersebut berlangsung, anak korban sempat makan malam dan berjoget, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa juga sedang mengikuti acara tersebut.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, dikarenakan Anak Korban mengantuk, Anak Korban memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Bapa Tua (paman) Anak Korban yaitu Paman Anak Korban. Saat Anak Korban sedang berjalan menuju rumah Paman Anak Korban, di daerah yang agak gelap, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menutup mulut Anak Korban dan kemudian memikul Anak Korban dikedua bahu Terdakwa sambil tetap menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak Korban berusaha memberontak dan berteriak, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"jangan berteriak, nanti sa banting ko di batu sini, ko mati"** yang membuat Anak Korban ketakutan dan hanya diam. Setelah sampai di Pantai Arfak, Terdakwa menurunkan Anak Korban dari bahu Terdakwa dan membaringkan Anak Korban di atas pasir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun setelah Terdakwa mencoba beberapa kali kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menggunakan tangan kiri hingga bagian belakang Anak Korban menghadap keatas dengan posisi nungging, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban hingga pantat Anak Korban menghadap ke atas dan kepala Anak Korban tetap berada dibawah menempel dengan batu, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam dan keluar secara berulang kali kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) di atas pasir pantai, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi meraba-raba bagian rumput seperti sedang mencari sesuatu, saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban kemudian bergegas berdiri dan mengambil pakaian Anak Korban dan berlari meninggalkan Terdakwa untuk bersembunyi di balik pohon mangga di sekitar tempat peristiwa pencabulan tersebut, setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa kembali untuk mencari Anak Korban namun Terdakwa tidak menemukan Anak Korban dan kemudian Anak Korban melihat Terdakwa berjalan kembali menuju ke tempat acara, melihat Terdakwa sudah pergi, Anak Korban bergegas menggunakan pakaian dan kemudian pergi menuju rumah Paman Anak Korban dengan berjalan kaki;

- Bahwa Anak Korban dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana anak korban merupakan adik sepupu dari Terdakwa karena kakek dari Terdakwa dan anak korban saudara kandung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan dan anus Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor RSKMN/89/S.VER/I/2024 atas nama Anak Korban dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso Dokter pada RSUD Kaimana tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan selaput dara dan anus akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam Laporan hasil penelitian sosial korban kekerasan terhadap anak dibawah umur atas nama korban Anak Korban yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 30 Januari 2024, Surat Keterangan nomor 02/SD.Inp.Nggrmi/01/2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Nanggaromi tanggal 31 Januari 2024, Surat Keterangan Domisili nomor 02/FRMJY/II-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Foroma Jaya tanggal 26 Februari 2024, identitas dalam berkas perkara serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 September 2011



sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Costan Nasua Alias Aliman, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya tanda koma (,) dan kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15 A Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *Memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga berupa pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pada intinya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau untuk menyesatkan dengan menggunakan siasat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah adanya suatu pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Serta yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa yang dikatakannya adalah benar agar orang lain tersebut terpicat atau agar orang lain mau mengikuti keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh termasuk dalam lingkup nafsu birahi atau menjurus kearah seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan misalnya mencium, memegang atau meraba alat kelamin atau buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 malam hari, anak korban menghadiri acara perpisahan untuk orang-orang yang kerja di Kampung Foroma Jaya saat acara

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlangsung, anak korban sempat makan malam dan berjoget, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa juga sedang mengikuti acara tersebut.;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, dikarenakan Anak Korban mengantuk, Anak Korban memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Bapa Tua (paman) Anak Korban yaitu Paman Anak Korban. Saat Anak Korban sedang berjalan menuju rumah Paman Anak Korban, di daerah yang agak gelap, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menutup mulut Anak Korban dan kemudian memikul Anak Korban dikedua bahu Terdakwa sambil tetap menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak Korban berusaha memberontak dan berteriak, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“jangan berteriak, nanti sa banting ko di batu sini, ko mati”** yang membuat Anak Korban ketakutan dan hanya diam. Setelah sampai di Pantai Arfak, Terdakwa menurunkan Anak Korban dari bahu Terdakwa dan membaringkan Anak Korban di atas pasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan baju Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun setelah Terdakwa mencoba beberapa kali kelamin Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menggunakan tangan kiri hingga bagian belakang Anak Korban menghadap keatas dengan posisi nungging, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban hingga pantat Anak Korban menghadap ke atas dan kepala Anak Korban tetap berada dibawah menempel dengan batu, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam dan keluar secara berulang kali kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) di atas pasir pantai, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi meraba-raba bagian rumput seperti sedang mencari sesuatu, saat Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban kemudian bergegas berdiri dan mengambil pakaian Anak Korban dan berlari meninggalkan Terdakwa untuk bersembunyi di balik pohon mangga di sekitar tempat peristiwa pencabulan tersebut, setelah itu Anak Korban melihat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali untuk mencari Anak Korban namun Terdakwa tidak menemukan Anak Korban dan kemudian Anak Korban melihat Terdakwa berjalan kembali menuju ke tempat acara, melihat Terdakwa sudah pergi, Anak Korban bergegas menggunakan pakaian dan kemudian pergi menuju rumah Paman Anak Korban dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan dan anus Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor RSKMN/89/S.VER/I/2024 atas nama Anak Korban dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Imakulata Salosso Dokter pada RSUD Kaimana tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan selaput dara dan anus akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam Laporan hasil penelitian sosial korban kekerasan terhadap anak dibawah umur atas nama korban Anak Korban yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 30 Januari 2024, Surat Keterangan nomor 02/SD.Inp.Nggirmi/01/2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Nanggaromi tanggal 31 Januari 2024, Surat Keterangan Domisili nomor 02/FRMJY/II-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Foroma Jaya tanggal 26 Februari 2024, identitas dalam berkas perkara serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 September 2011 sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**Melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**"

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya tanda koma (,) dan kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sebagaimana dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak Korban dan terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana anak korban merupakan adik sepupu dari Terdakwa karena kakek dari Terdakwa dan anak korban merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur **"Dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan pada bagian depan "NEVER FORGET" dan terdapat gambar kartun bebek pada bagian belakang dengan tulisan "NEVER FORGET" dan juga "WHY YOU STARTED";
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam dengan beberapa tulisan pada bagian depannya yaitu : "ROCK N' ROLL", "LOOK GORGEOUS ON YOU HAPPINESS", "NO BAD FEELINGS I'M JUST INTO GOOD ONES", dan "Xeasy";
3. 1 (satu) buah sweater berwarna hijau tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak lagi layak untuk digunakan maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk di musnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan anak dan perempuan;
- Terdakwa merupakan keluarga anak korban yang sudah seharusnya menjaga dan melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Costan Nasua Alias Aliman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan pada bagian depan "NEVER FORGET" dan terdapat gambar kartun bebek pada bagian belakang dengan tulisan "NEVER FORGET" dan juga "WHY YOU STARTED";
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam dengan beberapa tulisan pada bagian depannya yaitu : "ROCK N' ROLL", "LOOK GORGEOUS ON YOU HAPPINESS", "NO BAD FEELINGS I'M JUST INTO GOOD ONES", dan "Xeasy";
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hijau tua;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Ffin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

Welda Fifin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)